



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2018/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN bin ARIFIN  
Tempat lahir : Ngapa  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Januari 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Watuliwu, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2018, dan dilanjutkan penahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 126/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada setelah.....

Hal. 1 dari 11 hal Put No.126/Pid.B/2018/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal: Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah cincin emas;
  - 1 (satu) buah anting emas;
  - 1 (satu) buah mainan kalung emas;

Dikembalikan kepada Saksi HERAWATI, S.Kep Alias IRA;

4. Membebani Terdakwa HERMAN Bin ARIFIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Bin ARIFIN pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2017 sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian tengah atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah saksi HERAWATI, S.Kep., di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi HERAWATI, S.Kep., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa datang ke rumah saksi HERAWATI, S.Kep., sekitar jam 08.00 waktu Indonesia bagian tengah untuk mengerjakan pagar rumah, kemudian sekitar jam 09.00 waktu Indonesia bagian tengah terdakwa melihat saksi HERAWATI

melihat.....

terdakwa masuk ke dalam | Hal. 2 dari 11 hal Put No.126/Pid.B/2018/PN Kka tidur saksi HERAWATI, S.Kep., kemudian mengambil kunci lemari yang terletak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tempat bedak. Selanjutnya terdakwa membuka lemari lalu mengambil 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah mainan kalung emas yang tersimpan dalam kotak kecil berwarna pink serta mengambil 1 (satu) buah celengan berisikan uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memasukkan emas tersebut ke dalam saku celananya lalu terdakwa meletakkan kembali kotak berwarna pink di tempat semula, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi HERAWATI, S.Kep. lalu melanjutkan pekerjaan membuat pagar rumah saksi HERAWATI, S.Kep.

Perbuatan terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah mainan kalung emas serta mengambil 1 (satu) buah celengan berisikan uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi HERAWATI, S.Kep., tanpa seizin dan sepengetahuan saksi HERAWATI, S.Kep., sehingga mengakibatkan saksi HERAWATI, S.Kep. mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERAWATI, S.Kep Als IRA Binti UDIN A.GANI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan perhiasan berupa 3 (tiga) buah cincin, 1 (satu) buah anting dan 1 (satu) buah mainan kalung;
  - Bahwa kejadiannya sekitar bulan September tahun 2017 di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil emas milik saksi tersebut;
  - Bahwa pada hari Jum'at, saksi sudah lupa tanggalnya pada bulan September 2017 sekitar jam 09.00 Wita, hendak menyimpan cincin yang di gunakan di kotak tempat menyimpan emas dan saat itu melihat cincin, anting dan mainan kalung yang di simpan sudah tidak ada;
  - Bahwa kemudian saksi mencari-cari di dalam kamar tetapi tidak di temukan;
  - Bahwa setelah mengetahui bahwa emas hilang saksi langsung menelpon keponakannya (CECENG);
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wita saksi pergi ke toko emas di pasar Lasusua untuk
- Bahwa.....
- Hal. 3 dari 11 hal Put No.126/Pid.B/2018/PN Kka*
- tidak ada yang menjuka emas dengan em em seperti yang saksi sebutkan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berpesan kepada penjual emas kalau ada yang menjual emas tersebut agar menghubungi saksi;
- Bahwa penjual emas tersebut tidak pernah menghubungi saksi sampai emas di ditemukan;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan setelah kejadian, saksi dipanggil oleh anggota Polisi untuk datang ke toko emas yang pernah saksi datangi dan saat itu diperlihatkan emas milik saksi tersebut;
- Bahwa saat saksi dipanggil oleh Polisi untuk datang ke toko emas barulah saksi tahu bahwa Terdakwa yang telah mengambil emas miliknya karena menurut informasi dari Polisi bahwa Terdakwa yang telah menjual emas tersebut;
- Bahwa saat itu ada anggota Polisi, Terdakwa, penjual emas dan saksi;
- Bahwa tidak ada izin dari saksi sebelumnya saat Terdakwa mengambil emas miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada Polisi;
- Bahwa setelah melihat dari nota di toko emas, ternyata Terdakwa menjual emas tersebut pada hari saat saksi pergi ke toko emas tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena kerja di rumah saksi, membuat pagar rumah;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa masih sementara kerja pagar di rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai emasnya, yang hilang tetapi saat itu Terdakwa menyatakan tidak tahu;
- Bahwa tidak ada pintu ataupun jendela di rumah saksi yang rusak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kotak tersebut saksi simpan di dalam lemari di kamar tidur saksi;
- Bahwa pada hari Rabu saksi mengambil cincin untuk di pakai dan saat itu emas saksi yang lain masih ada kemudian hari jumat saat saksi mau menyimpan kembali cincin, emas saksi sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi NUN NUGRAHANI S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah kehilangan emas milik teman saksi yang bernama HERAWATI; Bahwa.....  
Hal. 4 dari 11 hal Put No.126/Pid.B/2018/PN Kka
- Bahwa setahu saksi emas tersebut adalah emas berbentuk mainan kalung tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan September tahun 2017 di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil emas milik saksi korban tersebut;



- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, saksi korban menelpon saksi dan cerita bahwa saksi korban kehilangan emas di rumahnya;
- Bahwa saat itu saksi menyarankan saksi korban agar melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pintu ataupun jendela yang rusak di rumah saksi korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah saksi korban karena bersahabat;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak untuk mencari emas yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa kerja membuat pagar di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil emas milik saksi Herawati;
- Bahwa emas yang diambil berupa cincin, anting dan mainan kalung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah saksi HERAWATI;
- Bahwa terdakwa sedang kerja pagar di rumah saksi Herawati dan saat rumahnya dalam keadaan kosong, terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian masuk ke dalam tidur setelah itu mengambil cincin, anting dan mainan kalung yang tersimpan di dalam kotak dalam lemari pakaian;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyimpan emas tersebut di dalam saku celana;
- Bahwa rumah saksi Herawati tidak dalam keadaan terkunci saat itu;
- Bahwa setelah meng  
selama 1 (satu) hari dan l  
di toko emas;
- Bahwa saat tidak ada orang di rumah saksi Herawati karena mereka sedang pergi ke kantor;
- Bahwa terdakwa menjual emas tersebut dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual emas tersebut sehari setelah kejadian yaitu pada hari Jumat sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap oleh Polisi karena dituduh mengambil sarung dan alat-alat las di rumah tetangga;

- Bahwa.....  
Hal. 5 dari 11 hal Put No.126/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut dan saat itu mengakui hanya pernah mengambil emas dan kemudian dibawa ke toko emas dan dipertemukan dengan saksi Herawati;
- Bahwa awalnya penjual emas tersebut tidak mengakui telah membeli emas dari terdakwa tetapi setelah diperiksa oleh Polisi dan ditemukan emas tersebut barulah dia mengakui;
- Bahwa tidak ada surat-suratnya saat terdakwa menjual emas tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk membayar cicilan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya saat mengambil emas tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah anting emas;
- 1 (satu) buah mainan kalung emas;

dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenal akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para saksi yang didengar hanya menerangkan rangkaian kejadian atau keadaan adanya indikasi telah terjadi suatu tindak pidana sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan petunjuk, sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 184 KUHP petunjuk adalah alat bukti yang sah dan oleh karena petunjuk tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan terdakwa, maka petunjuk tersebut ditambah keterangan terdakwa sudah dapat dijadikan dasar sebagai pertimbangan memutuskan si pertimbangan.....  
*Hal. 6 dari 11 hal Put No.126/Pid.B/2018/PN Kka*  
ketentuan Pasal 183 KUHA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Herawati adalah sebagai pemilik suatu benda berupa perhiasan berupa : 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah mainan kalung emas;
- Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh pemiliknya di dalam kotak yang diletak didalam lemari kamar rumah saksi Herawati depan/ pekarangan rumah di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda tersebut ditemukan di penjual emas yang berada di pasar Lasusua, yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- Bahwa penguasaan benda tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk mempunyai benda tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada Kamis, tanggal 27 September 2017 sekitar pukul 09.00 Wita di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

4. Dengan.....

Ad. 1. Unsur mengambil; *Hal. 7 dari 11 hal Put No.126/Pid.B/2018/PN Kka*

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang ditemukan Terdakwa tersebut di berada didalam kamar yang disimpan dalam kotak didalam lemari berupa 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah mainan kalung emas, kemudian dibawa ke rumah terdakwa untuk disimpan dan dijual, dari hal tersebut jelaslah terlihat 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah mainan kalung emas tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemilikinya, maka pemilikinya sudah tidak menguasai lagi uang tersebut, dengan kata lain uang telah lepas dari kekuasaan pemilikinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah mainan kalung emas, sebagaimana diketahui 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah mainan kalung emas tersebut adalah perhiasan dimana untuk mendapatkannya ditukar dengan uang, dengan demikian 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah mainan kalung emas tersebut masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah mainan kalung emas adalah kepunyaan saksi Herawati bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa ( Menimbang.....  
maksud Terdakwa mengambil Hal. 8 dari 11 hal Put No.126/Pid.B/2018/PN Kka

1 (satu) buah mainan kalung emas yang berada di didalam kotak kamar rumah saksi Herawati adalah untuk dijual, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah mainan kalung emas untuk dijual;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik sepeda 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah mainan kalung emas tersebut, dengan demikian maksud Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil uang tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada Terdakwa, maka kehendak Terdakwa dan temannya untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa - Perbuatan.....
- Terdakwa sudah men *Hal. 9 dari 11 hal Put No.126/Pid.B/2018/PN Kka*

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:.....**

*Hal. 10 dari 10 hal Put No.126/Pid.B/2018/PN Kka*

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN bin ARIFI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN, sebagaimana dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah cincin emas;
  - 1 (satu) buah anting emas;
  - 1 (satu) buah mainan kalung emas;

Dikembalikan kepada saksi HERAWATI, S.Kep als IRA binti UDIN A. GANI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustikarianti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, SH

*Hal. 11 dari 11 hal Put No.126/Pid.B/2018/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)